



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 530/Kep.37-DISPERINDAG/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PASAR MURAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Daerah perlu diselenggarakan kegiatan Pasar Murah;

b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan Penyelenggaraan Pasar Murah, perlu dibentuk Tim yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelenggara Pasar Murah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar Murah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 4);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PASAR MURAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Pasar Murah Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan-sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara Pasar Murah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagaimana tercantum didalam petunjuk teknis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan/atau sumber lainnya yang Sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI LEBAK,


MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

- 1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak; dan
- 2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI

Nomor : ~~550/Kep.37-DISPERINDAG/2026~~

Tanggal : 9 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Penyelenggara
Pasar Murah Tahun Anggaran 2026

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PASAR MURAH
TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak; dan
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- II. Tim Pelaksana
- Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Lebak;
3. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Lebak; dan
4. Unsur pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lebak sebanyak 16
(enam belas) orang.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI

Nomor : 530/Kep.37-DISPERINDAG/2026

Tanggal : 9 Januari 2026

Tentang : Pembentukan Tim Penyelenggara
Pasar Murah Tahun Anggaran 2026

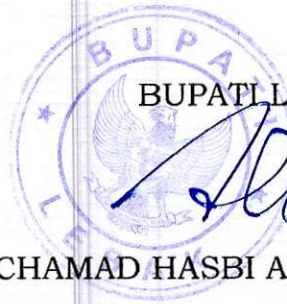
SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PASAR MURAH
TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak;
3. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak; dan
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- II. Tim Pelaksana
- Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Lebak;
3. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Lebak; dan
4. Unsur pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lebak sebanyak 16
(enam belas) orang.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

III. Tim Sekretariat

Sekretariat : Unsur Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak sebanyak 16 (enam belas) orang.



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISPERINDAG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	